



PUTUSAN

Nomor 979/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Chalvin Andreas.
2. Tempat lahir : Tangerang.
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun /19 Februari 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Kp. Rawa Gelam RT.02/06 Kel.
Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur.
7. Agama Islam : Islam.
8. Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d 06 Juli 2019.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019
- Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019.

Terdakwa didampingi oleh M Ali Syaifuddin, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 979/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 979/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 979 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa Senjata Tajam Tanpa dilengkapi surat Ijin sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Chalvin Andreas terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chalvin Andreas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari plat baja, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan terdakwa melalui penasihat hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan insyaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 979 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **CHALVIN ANDREAS**, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Tongkol Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi HADI NUR HARIYADI, saksi HADI SANTOSO dan anggota Polsek Pademangan lainnya sedang melakukan patroli wilayah di sekitar Ancol selanjutnya mendapatkan informais mengenai seorang pemuda di sekitar Jl. Tongkol Kel. Ancol terlihat membawa senjata tajam jenis celurit. Selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 WIB saksi HADI NUR HARIYADI dan saksi HADI SANTOSO langsung menuju tempat dimaksud dan kemudian menangkap seorang yang membawa senjata tajam celurit tersebut.

Bahwa kemudian saat ditangkap dari diri terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam celurit yang saat itu digenggam dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk berkelahi karena terdakwa mengaku dikejar-kejar orang dan senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hadi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 WIB, saksi bersama dengan Hardi Nur Haryadi sedang melakukan Patroli Wilayah di Jalan Tongkol Kelurahan Ancol, kemudian mendapatkan telepon dari warga bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi dimaksud, dan langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit terbuat dari plat besi;
 - bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
 - bahwa menurut pengakuan terdakwa , barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, diambil dari rumah terdakwa, dimaksudkan untuk berkelahi;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi Hardi Nur Hariyadi , tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Pademangan;
 - Bahwa saksi telah menangkap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 WIB;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan Hadi Santoso sedang melakukan Patroli Wilayah di Jalan Tongkol Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, kemudian mendapatkan telepon dari warga bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi dimaksud, dan langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit terbuat dari plat besi;

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 979 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- bahwa menurut pengakuan terdakwa , barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, diambil dari rumah terdakwa, dimaksudkan untuk berkelahi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa Chalvin Andreas dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi di Jembatan di Jl. Tongkol Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara karena membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata celurit tersebut adalah milik terdakwa, diambil dari rumah terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri , karena terdakwa sedang dikejar-kejar orang;
- Bahwa benar barang bukti diajukan dipersidangan berupa sebuah celurit bergagang kayu adalah yang dipakai oleh terdakwa ketika tawuran;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari plat besi ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap polisi di Jalan Tongkol Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang membawa senjata celurit ;

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 979 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU.No. 12/Drt/1951, yaitu sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. tanpa hak;
3. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Chalvin Andreas sebagai terdakwa dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tanpa adanya kewenangan atau hak dari terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dalam perkara ini yaitu membawa senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang bahwa di Negara Republik Indonesia kewenangan membawa atau memegang senjata penikam atau penusuk diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu hanya diijinkan bagi orang – orang tertentu karena profesi atau pekerjaan dan jabatannya sedangkan bagi orang lainnya harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau karena ada hubungannya dengan pekerjaannya;



Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa ia telah ditangkap oleh polisi karena ketika sedang membawa senjata berupa celurit tanpa dilengkapi dengan ijin dari yang berwenang dan dipersidangan terdakwa pun tidak mampu menunjuk adanya pekerjaan yang sah yang berhubungan dengan senjata celurit barang bukti tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi Hadi Santoso dan Hardi Nur Hariyadi yang menyatakan terdakwa ditangkap di Jl. Tongkol Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara karena kedapatan membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tanpa adanya ijin serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, maka dengan demikian pengadilan memandang unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang tersebut dalam unsur ini adalah merupakan alternatif, sehingga untuk dapat terbukti tindak pidana dalam pasal ini tidak perlu harus membuktikan keseluruhan perbuatan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadi Santoso dan Hardi Nur Hariyadi yang menyatakan terdakwa ditangkap di Jl. Tongkol Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara karena kedapatan membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tanpa adanya ijin serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah membawa senjata Celurit barang bukti, maka dengan demikian unsur menguasai dan membawa telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU. No.12/Drt/1951 pengertian senjata ini tidak termasuk barang-barang yang **nyata-nyata** dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan pekerjaan dengan sah atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan barang bukti yaitu sebuah celurit, maka nampak bahwa barang bukti tersebut bukanlah merupakan barang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU. No. 12/Drt/1951, serta berdasarkan



fakta yang didapat dipersidangan dari barang bukti dengan memperhatikan bentuknya yaitu mempunyai ketebalan yang cukup, tajam pada satu sisi serta meruncing pada bagian ujungnya maka celurit barang bukti dapat berfungsi sebagai senjata penikam ataupun sebagai senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat unsur senjata penikam aatau penusuk telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari plat besi, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- bahwa perbuatan terdakwa berpotensi untuk terjadinya tindak pidana lain dalam kualitas yang lebih besar dan sangat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Chalvin Andreas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari plat besi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami Didik Wuryanto,SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sarwono, SH. M.Hum., dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada pada itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Parmin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Huklumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sarwono, S.H., M.Hum.

Didik Wuryanto, SH. M.Hum

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 979 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Budiarto ,S.H.

Panitera Pengganti

Parmin, S.H.